



**P E N E T A P A N**  
Nomor : 426/Pdt.P/2013/PN.Pbg.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**SATIYAH** : Tempat lahir : Purbalingga ; Tanggal lahir :  
26 Mei 1950 ; Agama : Islam ; Pendidikan : SD ;  
Pekerjaan : Petani ; Alamat : Desa Karang Lewas  
Rt.1 Rw.2, Kecamatan Bukateja, Kabupaten  
Purbalingga ; nama Anak yang dimohonkan : ADE  
APRIANTO, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 02 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 02 April 2013 dibawah register perkara permohonan Nomor : 426/Pdt.P/2013/PN.Pbg. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2000 di Purbalingga telah lahir anak laki-laki bernama ADE APRIANTO;
2. Bahwa anak laki-laki tersebut lahir dari orang tua bernama SARWONO dan SATIYAH;
3. Bahwa bukti adanya kelahiran atas anak tersebut didukung dengan surat kelahiran dari Desa Karangcengis;
4. Bahwa pencatatan kelahiran atas nama anak tersebut mengalami keterlambatan selama lebih dari satu tahun sejak kelahiran;

Halaman 1 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor : 426/Pdt.P/2013/PN.Pbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa untuk mendaftarkan kelahiran anak pemohon tersebut, oleh karena sudah di luar tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama ADE APRIANTO jenis kelamin laki-laki yang dilahirkan di Purbalingga pada tanggal 30 Maret 2000 yang lahir dari orang tua bernama SARWONO dan SATIYAH;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangkan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto copy Surat Kelahiran No: 474/ - / - /20..., tertanggal 25 Februari 2013, atas nama ADE APRIANTO ; (bukti P.1);
- Photo copy Kutipan Akta Nikah No : 86/86/IV/1999, tertanggal 13 April 1999; (bukti P.2);
- Photo copy Kartu Tanda Penduduk, NIK No 330302660580001, tertanggal 13 Agustus 2012 atas nama SATIYAH, (bukti P-3);
- Photo copy Kartu Keluarga No.3303022702058543, tertanggal 16 Februari 2012 atas nama kepala keluarga SARWONO; (bukti P 4);

Halaman 2 dari 2 halaman  
Penetapan Nomor: 426/Pdt.P/2013/ptn. Pkg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Photo copy Surat Keterangan Beda Nama No. 474/157/05/IV/2013 tertanggal 11 April 2013 atas nama SATIYAH; (bukti P.5);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa fotocopy tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dinazegeling serta untuk alat bukti surat yang di fotocopy telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MAHUDIN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan keterlambatan akte kelahiran untuk anaknya yang bernama ADE APRIANTO;
- Bahwa tujuannya pemohon mengajukan permohonan keterlambatan akte kelahiran adalah untuk memenuhi program pemerintah mengenai kependudukan dan yang kedua untuk kebutuhan anak pemohon;
- Bahwa ADE APRIANTO dilahirkan di Purbalingga pada tanggal 30 Maret 2000;
- Bahwa ADE APRIANTO merupakan anak kandung dari suami istri yang bernama SARWONO dan SATIYAH yang menikah pada tanggal 13 April 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan akte kelahiran karena biaya dan keterbatasan pengetahuan;
- Bahwa nama SATIAH setelah menikah diganti menjadi SATIYAH adalah nama untuk satu orang yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi SUPRIYATUN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor : 428/Pdt.Pid.2013/101/ptg





- Bahwa pemohon mengajukan keterlambatan akte kelahiran untuk anaknya yang bernama ADE APRIANTO;
- Bahwa tujuannya pemohon mengajukan permohonan keterlambatan akte kelahiran adalah untuk memenuhi program pemerintah mengenai kependudukan dan yang kedua untuk kebutuhan anak pemohon;
- Bahwa ADE APRIANTO dilahirkan di Purbalingga pada tanggal 30 Maret 2000;
- Bahwa ADE APRIANTO merupakan anak kandung dari suami istri yang bernama SARWONO dan SATIYAH yang menikah pada tanggal 13 April 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan akte kelahiran karena biaya dan keterbatasan pengetahuan;
- Bahwa nama SATIAH setelah menikah diganti menjadi SATIYAH adalah nama untuk satu orang yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa kini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan undang-undang ;

Halaman 4 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor : 426/Pdt.PRS/2019/Pg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan pengakuan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-3 dan P-4, Pemohon bertempat tinggal di Desa Karanglewas Rt.1 Rw.2 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, maka Pengadilan Negeri Purbalingga berwenangan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan pengakuan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 diperoleh fakta bahwa ADE APRIANTO adalah anak kandung dari pasangan suami isteri SARWONO dan SATIYAH dan dilahirkan di Purbalingga pada tanggal 30 Maret 2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan pengakuan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-5 diperoleh fakta bahwa nama SATIAH setelah menikah diganti menjadi SATIYAH adalah nama untuk satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 27 Ayat (1) disebutkan : *"Bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran"*. Kemudian dalam Pasal 27 Ayat (2) disebutkan : *"Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan pengakuan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 diperoleh fakta bahwa sampai sekarang kelahiran anak pemohon yang bernama ADE APRIANTO telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun belum tercatat dalam register Akta Kelahiran;

Halaman 5 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor : 426/Pdt P/2013/PN Pbg



Menimbang, bahwa karena pelaporan peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama ADE APRIANTO sekarang ini telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan yang berwenang yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purbalingga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tercermin adanya kepentingan yang pantas dari Pemohon, yang kepentingan tersebut menurut hemat pengadilan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama ADE APRIANTO jenis kelamin laki-laki yang dilahirkan di Purbalingga pada tanggal 30 Maret 2000 yang lahir dari orang tua bernama SARWONO dan SATIYAH;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 426/Pd/P/2013/PN Pbg






Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 11 April 2013 oleh kami AGUSTINUS YUDI S, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ISTARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

  
ISTARI, S.H.

  
AGUSTINUS YUDI S, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK .....               | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan .....   | Rp. 70.000,-  |
| 4. Materai .....           | Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi.....            | Rp. 5.000,- +                                       |
| Jumlah.....                | Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah). |